



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

PWI Ajukan Saksi dan Ahli Pada Uji Materi UU Pers

Jakarta, 19 Mei 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Mendengarkan Keterangan Keterangan Saksi Pihak Terkait Dewan Pers dan Ahli serta Saksi PWI terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), Kamis (19/5), pukul 11.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 38/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh 3 (tiga) Pemohon yang berprofesi sebagai wartawan dan pimpinan perusahaan pers berbadan hukum, yakni: Heintje Grontson Mandagie sebagai Pemohon I, Hans M Kawengian sebagai Pemohon II dan Soegiharto Santoso, sebagai Pemohon III. Para Pemohon mempersoalkan norma: Pasal 15 ayat (2) dan ayat (5).

Para Pemohon menilai Peraturan Dewan Pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers telah mencederai kemerdekaan dan kebebasan pers dan menghilangkan hak organisasi-organisasi pers dalam menyusun dan membuat peraturan-peraturan di bidang pers dalam upaya meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Selain itu adanya ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (5) UU *a quo*, mengakibatkan Dewan Pers Indonesia yang terbentuk melalui Kongres Pers Indonesia 2019 di Asrama Haji Jakarta tanggal 6 Maret 2019 tidak kunjung ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Sidang yang telah memasuki agenda ke-10 (sepuluh) ini telah mendengarkan keterangan dari Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong pada sidang (11/10), menurutnya ketentuan UU *a quo* bukan ketentuan yang sumir untuk ditafsirkan karena rumusannya sudah sangat jelas. Kuasa hukum Dewan Pers selaku Pihak terkait menyampaikan apabila organisasi pers menyusun aturan menurut versi masing-masing, akan berdampak pada kekacauan dan ketidakpastian hukum.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S Depari (11/1) dan Kuasa Hukum dari LBH Pers yang mewakili Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyatakan bahwa UU Pers sama sekali tidak mengalami kerugian konstitusional maupun kerugian operasional dengan adanya pasal yang diuji. Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyatakan pasal yang diujikan tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun, apabila norma pasal tersebut berubah sesuai yang diminta oleh Pemohon, maka akan membuat ketentuan pasal-pasal *a quo* justru menjadi tidak jelas dan sumir.

Sidang Pengujian UU Pers juga telah mendengarkan keterangan Saksi Pemohon (26/1) yakni Ketua Sindikat Wartawan Indonesia (SWI) Dedik Sugianto dan Hika Transisia selaku Sekretaris Umum DPP Jurnalis Nasional Indonesia (JNI). Keduanya mengatakan adanya ketidakjelasan tafsir dalam UU Pers mengakibatkan pihaknya tidak dapat menentukan dan menyusun peraturan-peraturan di bidang pers.

Anggota Komisi III DPR RI Supriansa menyebutkan bahwa peraturan pada Dewan Pers berisi tentang kesepakatan yang telah diambil secara bersama-sama dan berlaku atas keinginan sukarela dari organisasi pers, perusahaan pers, dan wartawan yang menjadi bagian dari Dewan Pers tersebut hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas profesi pers.

Dalam persidangan ini, MK juga mendengarkan Ahli dari Pihak Terkait, Bagir Manan. Bagir menjelaskan bahwa seluruh petunjuk yang dibuat oleh Dewan Pers disusun atas persetujuan bersama dan penegakan peraturan serta pedoman dan keputusannya diserahkan pada satuan komunitas, jadi Dewan Pers tidak menegakkan aturan sendiri. Turut mendengarkan Effendi Gazali dan Rajab Ritonga selaku Ahli Pihak Terkait. Kedua Ahli yang merupakan pakar komunikasi dari Universitas Indonesia dan Universitas Gunadarma mengatakan bahwa pada intinya Pemohon ingin tergabung menjadi Dewan Pers tidak lain sebagai suatu upaya untuk menegakkan kode etik yang sejalan dengan UU pers. Lebih lanjut, UU Pers merupakan anugerah bagi pers nasional. Sebab, kehadirannya menandai kemerdekaan pers nasional setelah 32 tahun dalam pengendalian pemerintah.

Bambang Sardono selaku saksi Pihak Terkait yang merupakan bagian dari Panitia Kerja Pembahasan UU Pers mengatakan bahwa Dewan Pers memiliki posisi mewakili negara untuk menjaga pers nasional. Turut diperdengarkan kesaksian dari Maria Dian yang tergabung dalam Tim Perumus dan Kompetensi Wartawan (21/4). **(ASF/Utami/SRI)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)